



▶ ATURAN USAHA

Pengusaha Harus Patuhi Aturan

UMBULHARJO—Pengusaha yang bergelut di dunia hiburan malam, rekreasi, area permainan, panti pijat, dan kuliner harus mematuhi aturan buka tutup usaha selama Ramadan.

*Abdul Hamied Razak
hamied@harianjogja.com*

Kepala Satpol PP Jogja Nurwidi Hartana mengatakan berdasarkan Surat Edaran (SE) No.451/1748/SE/2018 terkait penyelenggaraan usaha hiburan malam dan rekreasi selama Ramadan dan Idulfitri, diwajibkan mengikuti aturan jam buka dan tutup. *Event live di luar hall* dimulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB.

"Untuk area permainan ketangkasan, diskotik, panti pijat jenis shiatsu dan karaoke VIP, segala usahanya kami minta ditutup hingga dua hari setelah Ramadan," katanya saat jumpa pers di Balai Kota Jogja, Selasa (15/5).

Adapun usaha kuliner, dia mengimbau untuk tidak membuka usahanya secara vulgar. Pemilik usaha kuliner, kata dia, harus menggunakan tirai untuk menutup kedainya.

Berkaca pada tahun lalu, Widi mengklaim seluruh pengusaha mematuhi SE serupa.

▶ Selama Ramadan, acara *live* di luar *hall* dimulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB.

▶ Kepatuhan pengusaha tahun lalu kebanyakan didasari alasan ketakutan terhadap ancaman pencabutan izin usaha.

Selain kesadaran, kepatuhan pengusaha itu kebanyakan didasari oleh alasan ketakutan terhadap ancaman sanksi dari pemerintah berupa pencabutan izin usaha jika kedapatan melanggar aturan tersebut.

Untuk penegakan aturan SE tersebut, Satpol PP akan melakukan pengawasan secara ketat dan bersinergi dengan instansi lain. Seperti unsur kepolisian dan juga Satpol PP DIY.

Dikatakannya, selama Ramadan, tepatnya pada 17 Mei hingga 11 Juni mendatang, Satpol PP Kota Jogja bersama berbagai instansi seperti Satpol PP DIY dan kepolisian akan menggelar *Operasi Gugus Ramadan*.

Cipta Kondisi

Widi menambahkan sebulan sebelumnya Satpol PP menggelar Operasi Cipta Kondisi sebelum Ramadan tiba. Operasi tersebut digelar sejak 15 April hingga 15 Mei dengan sasaran peredaran daging, penjualan miras, penertiban pedagang kaki lima, dan parkir.

"Hasilnya, untuk peredaran daging ilegal kami mengamankan empat penjual. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menyembelih hewan di rumah potong hewan," katanya.

Jenis Usaha yang HARUS TUTUP Selama Ramadan

1. Permainan ketangkasan,
2. Diskotek,
3. Pijat shiatsu,
4. Karaoke dengan ruang VIP

Sanksi yang Diberikan

Penutupan usaha sementara dalam waktu 1 x 24 jam dan apabila diketahui mengulangi pelanggaran yang sama, maka usaha tersebut akan ditutup selamanya (permanen).

Sumber: wawancara (Hati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005